

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

Pada Bab 2 ini penulis akan menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan literatur ini diperlukan dalam penelitian untuk dijadikan landasan teori dalam menganalisa hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tesis ini serta penerapan teori dalam memecahkan masalah.

2.1 Kerangka Konseptual

Wakaf uang sebagai ibadah yang mengandung nilai ekonomi dan sosial kemasyarakatan bukan merupakan hal baru dalam peradaban Islam. Pada masa kekhalifahan Turki Usmani, wakaf uang dijadikan sebagai salah satu penopang perekonomian negara karena hasil yang didapat mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Pada saat ini, beberapa negara seperti Turki, Mesir dan Singapura juga menerapkan wakaf uang, sehingga bisa membantu masyarakat muslim yang kekurangan.

Di Indonesia, wakaf uang baru dikenal dan menjadi perbincangan beberapa kalangan pada tahun 2002. Walaupun demikian, sampai saat ini wakaf uang belum diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari potensi wakaf uang yang sampai saat ini belum tercapai.

Salah satu penyebab belum berkembangnya wakaf uang adalah karena persepsi atau pandangan masyarakat terhadap wakaf uang itu sendiri. Sampai saat ini masyarakat lebih senang melakukan wakaf benda tidak bergerak seperti tanah daripada melakukan wakaf uang. Hal ini dikarenakan budaya wakaf yang tertanam dalam masyarakat kita adalah wakaf benda tidak bergerak, sehingga susah untuk mengubah kebiasaan berwakaf dengan benda tidak bergerak yang sudah mengakar sejak kedatangan Islam ke Indonesia.

Salah satu cara untuk mensosialisasikan wakaf uang agar cepat diterima oleh masyarakat sehingga potensi yang diharapkan dapat tercapai adalah melalui pesantren, dalam hal ini Kiai pesantren. Kiai pesantren bisa ikut membantu mensosialisasikan wakaf uang dengan cara melaksanakan wakaf uang itu sendiri

atau memberikan pengarahannya dan pemahaman pada masyarakat sekitarnya mengenai wakaf uang, karena menurut Tholhah Hasan dalam Qomar (2007) semakin alim seorang Kiai, ia akan menjadi panutan tidak hanya bagi santrinya tetapi juga menjadi panutan bagi masyarakat Islam secara luas. Akan tetapi pada kenyataannya peran Kiai dalam mensosialisasikan wakaf uang belum tampak atau terlihat, hal ini sebagaimana pendapat masyarakat dalam penelitian Effendy (2007) yang mengatakan sepakat bahwa ulama belum berperan besar dalam mensosialisasikan wakaf uang.

Walaupun masyarakat muslim di Indonesia belum banyak yang melakukan wakaf uang, tetapi wakaf itu sendiri merupakan suatu ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayatnya Rasulullah mengatakan betapa pentingnya wakaf dalam kehidupan kita dan betapa besar balasan yang akan diterima oleh orang yang melakukannya.

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Abu Salamah bin Abdurrahman serta Ahnaf bin Qais tentang Sumur Raumah yang dibeli oleh Utsman RA dari Yahudi untuk kemudian diserahkan pemakaian dan pemeliharaannya kepada seluruh umat Islam.

Artinya: *Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membelinya (Sumur Raumah), dan menimba bersama-sama kaum muslimin di sumur itu dengan baik, maka ia akan mendapatkan surga."* (Qahaf, 2004).

2.1.1 Wakaf

1) Pengertian, Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf secara bahasa berarti *al-Habs 'an at-Tasharraaf* yaitu menahan dari pendayagunaan. Sedangkan *al-Habs* sendiri bermakna *al-Man'u* (mencegah) dan *al-Imsak* (menahan). Maksudnya menahan dari pendayagunaan adalah harta wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, dihibahkan, digadaikan dan semacamnya yang dapat menghilangkan harta wakaf tersebut selamanya (Abdul 'Azim Jamal, 2006).

Sedangkan pengertian wakaf secara istilah, para ahli fiqh dalam empat mazhab memberikan pengertian yang berbeda-beda. Pengertian wakaf yang berbeda-beda tersebut akan menyebabkan perbedaan rukun dan syarat yang timbul darinya, terutama terkait dengan syarat dari barang yang diwakafkan. Berikut pengertian wakaf, rukun dan syarat-syaratnya menurut para ulama dari empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali dan mayoritas ulama.

A. Mazhab Hanafi

Wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah:

Artinya: *“Menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan dimana materi tersebut berkedudukan sebagai barang pinjaman.”* (Maktabah Syamilah, 2009, al-Babari).

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun wakaf itu hanya berupa ijab (pernyataan mewakafkan dari harta dari *waqif*). Sedangkan *qobul* (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama Mazhab Hanafi, karena menurut mereka, akad wakaf tidak bersifat mengikat. Adapun syarat wakaf dari ulama Mazhab Hanafi adalah hanya terkait dengan harta yang diwakafkan. Adapun syarat harta yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

- a) Harus bernilai harta menurut syariat Islam dan merupakan benda tidak bergerak.
- b) Tertentu dan jelas.
- c) Milik sah wakif (Ensiklopedi Islam, Vol 6, 1997).

B. Mazhab Maliki

Wakaf menurut Ibn Arafah dari Mazhab Maliki adalah :

á ã

Artinya : “Memberikan manfaat sesuatu, ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya, sekalipun hanya bersifat simbolis.” (Maktabah Syamilah, 2009, ar-Ru’aini)

Rukun wakaf dalam Mazhab Maliki sama dengan rukun wakaf dari Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali (*Jumhur al-‘Ulama*). Tetapi tidak demikian dengan syarat harta wakaf yang terdapat padanya. Ada beberapa perbedaan syarat yang menyertai rukun wakaf dalam Mazhab Maliki. Adapun rukun dan syarat wakaf Mazhab Maliki adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mewakafkan (*al-waqif*), syaratnya adalah:
 - a. Orang merdeka.
 - b. Harta milik sempurna dari orang yang berwakaf.
 - c. Baligh dan berakal.
 - d. Cerdas.
- b) Barang yang diwakafkan (*al-Mauquf*), syaratnya adalah:
 - a. Harta milik sendiri dan tidak terkait dengan orang lain.
 - b. Harta tertentu dan jelas
 - c. Dapat dimanfaatkan. Harta yang sedang dipinjamkan atau menjadi jaminan hutang tidak boleh diwakafkan (Ensiklopedi Islam, Vol 6, 1997).
- c) Tujuan atau peruntukan wakaf (*mauquf ‘alaih*), syaratnya adalah:
 - a. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam.
 - b. *Qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah (Nasution dan Hasanah, 2005).
- d) *Sighat*, syaratnya adalah:
 - a. Bersifat selamanya, artinya wakaf tidak sah apabila ditentukan waktunya.
 - b. Lafal wakaf tidak terkait dengan syarat (*sighat ta’liq*/menghubungkan dengan satu kejadian) atau masa yang akan datang, karena akad wakaf bersifat pemindahan milik pada saat akad berlangsung.
 - c. Wakaf tidak dibarengi dengan syarat yang membatalkan.

d. Mengikat (Ensiklopedi Islam, Vol 6, 1997).

C. Mazhab Syafi'i

Wakaf menurut Syaikh Ahmad ibn Hajar al-Haytami as-Syafi'i (1997) adalah :

ä

Artinya : *“Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutuskan pendaayagunaannya supaya diserahkan untuk keperluan yang boleh secara syariat.”*

D. Mazhab Hanbali

Wakaf menurut Ibn al-Qudamah (1997) adalah :

Artinya: *“Menahan suatu barang dan menjadikan manfaatnya untuk di jalan Allah.”*

Pengertian wakaf dalam Mazhab Syafi'i mempertegas keabadian dan kelanggengan harta yang diwakafkan. Kepemilikan dari harta tersebut telah menjadi milik Allah SWT dan wakif tidak memiliki hak atas barang yang telah diwakafkan, sehingga barang yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan. Arti pengertian wakaf mazhab Syafi'i sama dengan arti dan makna pengertian wakaf dalam mazhab Hambali, sehingga rukun dan syarat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mempunyai kesamaan. Adapun rukun dan sarat wakaf dari kedua mazhab ini adalah:

- a) Orang yang mewakafkan (*al-waqif*), syaratnya adalah:
 - a. Orang merdeka.
 - b. Harta milik sempurna dari orang yang berwakaf.
 - c. Baligh dan berakal.
 - d. Cerdas.
- b) Barang yang diwakafkan (*al-Mauquf*), syaratnya adalah:

- a. Sesuatu yang jelas dan tertentu.
 - b. Milik sempurna wakif dan tidak terkait dengan hak orang lain,
 - c. Bisa dimanfaatkan dengan adat setempat.
 - d. Pemanfaatan harta tersebut bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu.
- c) Tujuan atau peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*), syaratnya adalah:
- a. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam.
 - b. *Qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah.
- d) *Sighat*, syaratnya adalah:
- a. Bersifat selamanya, artinya wakaf tidak sah apabila ditentukan waktunya.
 - b. Lafal wakaf tidak terkait dengan syarat (*sighat ta'liq*/menghubungkan dengan satu kejadian) atau masa yang akan datang, karena akad wakaf bersifat pemindahan milik pada saat akad berlangsung.
 - c. Wakaf tidak dibarengi dengan syarat yang membatalkan.
 - d. Mengikat.
 - e. Kecuali Ulama Mazhab Syafi'i menambahkan syarat lain, yaitu harus dijelaskan dalam akad siapa penerima akad wakaf tersebut.

Sedangkan wakaf menurut Jumah Ulama (mayoritas ulama) sendiri adalah menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh (Ensiklopedi Islam, Vol 6, 1997).

2) Dalil Wakaf

Walapun dalam Al-Qur'an kata wakaf tidak disebutkan secara jelas dan tegas, tetapi ulama bersepakat, ayat-ayat dan hadist-hadist berikut dapat dijadikan sebagai landasan dalam perwakafan. Berikut beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist *Syarif* yang dijadikan landasan dalam perwakafan menurut para ulama adalah :

a. Al-Baqarah : 267

â

â

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*

Dalam ayat ini Allah memerintahkan setiap hambanya untuk mendedekahkan sebagian hartanya yang baik yang dihasilkannya untuk diberikan kepada saudaranya yang kurang mampu (Ali, 2006).

b. Ali 'Imran : 92

á

Artinya : *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."*

Turunnya ayat ini berkaitan dengan kisah salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Thalhah RA. Diriwayatkan dalam *Shahih* Bukhori dan Muslim dari Anas RA, ia berkata, *"Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling kaya di Madinah. Hata yang paling disukainya adalah Bairuha' yang letaknya berhadapan dengan masjid. Rasulullah SAW masuk ke dalamnya dan meminum airnya yang jernih. Anas berkata, ketika ayat ini turun (Ali 'Imran: 92), Abu Thalhah segera beranjak kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman (Ali 'Imran: 92). Harta yang saya sukai adalah Bairuha', maka saya akan menjadikannya sebagai shadaqah Lillahi Ta'ala. Saya mengharapkan kebaikan*

darinya dan menyimpannya di sisi Allah, maka pergunakanlah wahai Rasulullah sebagaimana Allah memerintahkan engkau. Ia berkata, "Rasulullah kemudian bersabda, "Beruntunglah, sesungguhnya itu harta yang beruntung, dan saya telah mendengar perkataanmu, serta saya berpendapat agar kamu shadaqahkan kepada para kerabat."(Qahaf, 2004)

Ali 'Imran : 96

Artinya : *"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia."*

Abdul 'Azim Jamal (2007) mengatakan bahwa wakaf yang pertama kali ada dalam Islam adalah wakaf Masjid *al-Haram*. Hal ini disandarkan pada Surat Ali 'Imran ayat 96 yang telah disebutkan. Hal ini berbeda dengan pendapat Qahaf (2007) yang mengatakan bahwa wakaf yang pertama kali terjadi di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama.

c. Al-Hajj : 77

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."*

Kalimat yang menunjukkan arti untuk melakukan wakaf adalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengandung bermacam kebaikan di dalamnya, terutama menyangkut masalah ibadah, pendidikan, keadilan dan keseimbangan ekonomi masyarakat.

Adapun hadits-hadits tentang anjuran berwakaf adalah sebagai berikut:

Artinya: *Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda : "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya."* (HR. Muslim) (Ali, 2006).



Artinya: *Dari Ibnu Umar RA berkata, bahwa sahabat Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Maka, apa yang engkau perintahkan padaku? Rasulullah menjawab, bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah tersebut, dan kamu sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya. Dan bahwa harta tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Dan Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang fakir dan budak, orang yang berjuang di jalan Allah, dan Ibnu sabil, serta orang lemah yang tidak mampu. Boleh bagi orang yang mengelolanya (nazhir), makan dengan cara yang baik."* (HR. Bukhari Muslim) (Abdul 'Azim Jamal, 2007, hal 39).

Pada intinya dalil Al-Qur'an dan Hadist tersebut merupakan anjuran kepada manusia untuk selalu melakukan kebaikan dan menolong sesama.

2.1.2 Pesantren

1) Pengertian dan Perkembangan Pesantren di Indonesia

Ada dua pendapat mengenai asal-usul awal berdirinya pesantren di Indonesia. *Pertama* yaitu pendapat yang mengatakan bahwa pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yaitu tarekat. Pendapat ini dilandaskan karena pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan tempat pendidikan bagi kaum sufi. Pendapat kedua menyatakan bahwa sistem pesantren yang kita kenal selama ini merujuk kepada sistem pesantren yang dilakukan oleh orang-orang Hindu di Nusantara. Hal ini didasarkan pada kenyataannya bahwa pesantren telah ada jauh sebelum masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 (*Ensiklopedi Islam*, vol 4, 1997).

Terbentuknya masyarakat muslim di Indonesia merupakan cikal bakal berdirinya pesantren di Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia mulai diketahui keberadaan dan perkembangannya sekitar abad ke-15 s/d 16. Kalangan ahli sejarah berbeda pendapat mengenai pendiri pertama pesantren sebagai tempat belajar dan pusat dakwah di Indonesia. Yunus mengatakan bahwa Syaikh Maulana Malik Ibrahim dari Gujarat India, merupakan pendiri atau pencipta pondok pesantren yang pertama di Jawa. Sedangkan Muh. Said dan Junimar Affan mengatakan bahwa pencetus awal pondok pesantren adalah Sunan Ampel (Raden Rahmat, Surabaya). Kiai Machrus Aly berbeda pendapat dengan hal tersebut dan mengatakan bahwa pesantren pertama kali didirikan oleh Sunan Gunung Jati (Syaikh Syarif Hidayatullah, Cirebon). Sunan Gunung Jati mendirikan pesantren pertama kali ketika Beliau mengasingkan dirinya bersama murid-muridnya untuk ber-*khalwat*, yaitu beribadah secara *istiqomah* untuk mendekatkan diri kepada Allah (Qomar, 2007).

Tetapi, menurut Lembaga *Research* Islam dalam Qomar (2007) peletak dasar pertama berdirinya pesantren adalah Syaikh Maulana Malik Ibrahim, sedangkan putranya Sunan Ampel (Raden Rahmat) merupakan wali pembina pesantren pertama di Jawa Timur. Adapun Sunan Gunung Jati sebagian ulama mengatakan bahwa beliau merupakan pendiri pertama pesantren di daerah

Cirebon, Jawa Barat. Menurut Lembaga Research tersebut, Sunan Gunung Jati tidak bisa disebut sebagai pendiri awal pesantren di seluruh Jawa, karena umurnya terputus cukup jauh dengan Sunan Ampel, yaitu 103 tahun.

Pada masa awal berdiri dan perkembangannya, pesantren identik sebagai pusat dakwah keislaman yang mengajarkan kitab Islam klasik, terutama dalam bidang fikih, tauhid, dan *tasawwuf*. Pada abad ke-16, menurut Departemen Agama jumlah pesantren yang ada di Nusantara adalah sekitar 613 pesantren. Tahun-tahun berikutnya pertumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia semakin meningkat. Dari data Departemen Agama pada tahun 2006 diperkirakan jumlah pesantren yang terdaftar adalah sekitar 14.656 buah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Departemen Agama, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2006). Perkembangan pesantren yang cepat di tengah masyarakat bisa menjadi bukti bahwa masyarakat percaya dengan sistem pendidikan dan pembelajaran di pesantren.

Dalam Ensiklopedi Islam (2001) disebutkan kata pesantren atau santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti 'guru mengaji'. Adapula yang mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari bahasa India *sashtri* dari akar kata *sashtra* yang berarti 'buku-buku suci', atau 'buku-buku agama', atau 'buku-buku ilmu pengetahuan'. Menurut Qomar (2007) pesantren adalah suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen. Sedangkan pesantren menurut M. Arifin dalam Qomar (2007) adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari *leadership* seseorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Dalam penelitian ini, pesantren diartikan sebagai sebuah lembaga pendidikan dan dakwah Islam yang mempunyai pengaruh kuat terhadap perubahan dalam masyarakat muslim yang di dalamnya terdapat lima unsur utama, yaitu seorang kyai, santri, asrama, masjid dan pengajian kitab klasik.

Pesantren mempunyai hubungan yang sangat erat dengan wakaf. Hampir seluruh elemen dalam pesantren menjadi bagian dari wakaf itu sendiri. Kebanyakan pesantren yang ada di Indonesia didirikan di atas tanah wakaf, tidak hanya itu saja, gedung-gedung asrama dan sekolahnya juga kebanyakan merupakan hasil wakaf. Kiai pesantren, yang merupakan pimpinan pesantren juga bertugas sebagai nazhir dari harta wakaf yang dipercayakan wakif padanya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan wakaf sendiri merupakan salah satu bahasan dalam fikih muamalah yang senantiasa diajarkan guru kepada santrinya, selain masalah zakat.

2) Kiai Pesantren

Penulis sedikit menambahkan pembahasan mengenai Kiai pesantren, karena objek utama dalam penelitian ini bukanlah pesantren secara umum, melainkan Kiai pesantren yang merupakan tokoh utama dari sebuah pesantren. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam penelitian ini pesantren diartikan sebagai sebagai sebuah lembaga pendidikan dan dakwah Islam yang mempunyai pengaruh kuat terhadap perubahan dalam masyarakat muslim yang di dalamnya terdapat lima unsur utama yang terdiri dari seorang kiai, santri, asrama, masjid dan pengajian kitab klasik. Unsur yang paling utama dari pesantren itu sendiri adalah Kiai. Kiai dijadikan sebagai unsur paling utama dalam masyarakat pesantren adalah karena selain mengajar dan mendidik santrinya, Kiai merupakan pemegang kendali manajemen sebuah pesantren. Kiai merupakan pemimpin yang memegang otoritas penuh kepemimpinan sebuah pesantren. Selain itu, Kiai pesantren biasanya merupakan pendiri pesantren ataupun keturunan pendiri sebuah pesantren.

Menurut Ali M. Moesa dalam Qomar (2007) Kiai memiliki penyebutan yang berbeda di setiap daerah. Kiai merupakan sebutan untuk di daerah Jawa. Ajengan sebutan di daerah Sunda. Tengku panggilan untuk di Aceh. Di daerah Sumatera Utara (Tapanuli) disebut sebagai Syaikh. Di Minangkabau disebut Buya. Sedangkan di Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah disebut Tuan Guru.

Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren itu sendiri merupakan cerminan atau wujud dari kepercayaan masyarakat terhadap Kiai pesantren yang

memegang kepemimpinan pesantren. Menurut Tholhah Hasan dalam Qomar (2007) semakin alim seorang Kiai, ia akan menjadi panutan tidak hanya bagi santrinya tetapi juga menjadi panutan bagi masyarakat Islam secara luas. Kealiman seorang Kiai dilihat dari pemahaman dan pengamalan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari kitab klasik. Hal ini juga dipertegas dengan pendapat Mastuki dkk (2005) yang mengatakan bahwa kiai dan santri didikannya cukup potensial untuk turut menggerakkan masyarakat secara umum. Sebab bagaimana pun keberadaan Kiai sebagai elit sosial dan agama menempati posisi dan peran sentral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia.

Salah seorang responden dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa masyarakat lebih percaya dan akan mengikuti perintah Kiai pesantren di sekitar tempat tinggalnya, dibandingkan dengan pemerintah atau lembaga resmi lainnya. Hal ini dikarenakan, Kiai pesantren lebih dekat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain itu, tingkat kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada Kiai pesantren yang diakui kealimannya juga menjadi alasan masyarakat lebih menuruti perintah Kiainya daripada lainnya. Sehingga, jika persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang adalah menerima dan Kiai pesantren tersebut mau melakukan wakaf uang, tentunya masyarakat yang tinggal di sekitarnya juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Kiai tersebut.

Dalam penelitian ini, Kiai dijadikan sebagai objek penelitian adalah karena seluruh keputusan di dalam pesantren, entah itu yang menyangkut masalah manajemen pesantren, kurikulum pendidikan, pola pesantren dan lainnya dipegang dan ditentukan oleh Kiai. Selain itu, jika Kiai pesantren tersebut alim, masyarakat akan ikut mengamalkan apa yang diajarkan, difatwakan dan dilakukan oleh Kiai.

3) Peran Pesantren

Peran pesantren makin berkembang sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan pesantren di Indonesia. Niat Syaikh Maulana Ibrahim mendirikan pesantren adalah sebagai sebuah lembaga yang berperan dalam pendidikan dan dakwah keislaman. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan milik masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi

cukup besar bagi masyarakat, yaitu dalam hal membentuk masyarakat melek huruf dan melek budaya (Qomar, 2007). Akan tetapi tahun-tahun berikutnya peran pesantren lebih beragam. Misalnya pada masa penjajahan, pesantren menjadi basis pertahanan untuk melawan penjajah. Pesantren juga berperan sebagai lembaga agama yang melakukan kontrol sosial. Perkembangan dan perubahan peran pesantren terjadi akibat adanya perbedaan sosial-politik, sosial-budaya, sosial-ekonomi ataupun sosial-agama yang terjadi sesuai pada masanya. Rahim dalam Qomar (2007) membagi peran pesantren dalam masyarakat Indonesia menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Sebagai pusat berlangsungnya perkembangan dan pembahasan ilmu-ilmu keislaman
- b. Sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan *khazanah* Islam
- c. Sebagai pusat reproduksi ulama.


Tetapi pesantren tidak hanya memainkan peran tersebut saja, menurut Azra dalam Qomar (2007) pesantren juga berperan sebagai pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi bagi masyarakat di sekitarnya, pusat usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup dan yang paling utama adalah pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga dakwah keislaman, seharusnya pesantren ikut membantu mengembangkan ilmu atau bahasan yang berkaitan dengan muamalah. Selama ini, kurikulum pesantren jarang membahas mengenai fikih muamalah secara terperinci. Pembahasan yang dipelajari dan berkaitan dengan ekonomi hanyalah mengenai masalah zakat dan wakaf. Masalah-masalah lainnya yang membahas mengenai akad-akad dalam jual-beli, sewa-menyewa, pinjaman, pegadaian, pesanan dan sebagainya sangat jarang dibahas secara jelas dan tidak dijadikan bahasan penting dalam kurikulum. Jika hal ini terus berlanjut, tentunya perkembangan ekonomi syariah tidak akan terealisasi dengan cepat dan maslahat serta falah yang diharapkan tidak dapat terwujud. Walaupun demikian, beberapa waktu terakhir, beberapa pesantren besar di Indonesia seperti Tebu Ireng, Sidogiri dan Gontor mulai mengembangkan pembahasan dalam fikih muamalah. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan

ilmu dan pembahasan tentang fikih muamalah agar semakin luas sehingga dapat digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan bermuamalah sehari-hari.

2.2 Variabel Persepsi

Persepsi diambil dari bahasa latin “*perceptio*” yang mengandung arti menerima, mengumpulkan, bertindak untuk mengambil posisi tertentu dan kemampuan menangkap pemikiran atau perasaan. Karena itu dalam *terminology* psikologi persepsi merupakan proses memperoleh, menyeleksi, menginterpretasikan dan mengorganisasikan setiap informasi yang ditangkap indra manusia. Sedangkan menurut Triandis dalam U. Maman (2008) persepsi merupakan proses terjadinya sikap (*attitude*) pada level yang sangat awal ketika seseorang bersentuhan dengan stimuli, seperti individu, situasi, isu-isu sosial, kelompok sosial, dan hal-hal lain yang dapat menjadi obyek sikap. Persepsi dari individu tidak langsung terjadi dengan sendirinya. Ada proses yang membentuk persepsi individu. Solomon dalam Prasetyo dan Ihalauw (2005) menggambarkan proses persepsi sebagai berikut :



Gambar 2.2 Sekilas Proses Perseptual

Sumber : Prasetyo dan Ihalauw (2005)

Menurut gambar di atas, input sensorik yang diterima manusia merupakan data mentah yang kemudian diolah/diinterpretasikan menjadi persepsi, sehingga persepsi menurut Solomon adalah proses di mana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan. Sensasi yang datang itu, lalu diterima melalui panca indera oleh tiap individu.

Sedangkan Sudjana dalam Laela (1998) mengatakan bahwa persepsi merupakan tanggapan, pendapat yang di dalamnya terkandung unsur penilaian seseorang terhadap objek dan gejala berdasarkan pengalaman dan wawasan yang dimilikinya. Pandangan atau persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang dapat terbentuk jika Kiai pesantren tersebut memiliki pengalaman atau wawasan mengenai wakaf, tidak mungkin Kiai pesantren memberikan pandangan atau persepsinya terhadap wakaf uang, jika Kiai pesantren tersebut tidak memahami atau mengetahui hal yang berkaitan dengan wakaf

Dari semua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang merupakan respon yang dikeluarkan oleh Kiai pesantren terhadap wakaf uang, baik setuju atau menolak, berdasarkan pengalaman dan wawasan yang dimiliki oleh Kiai pesantren tersebut mengenai wakaf uang, setelah adanya rangsangan, interaksi, hubungan, pemahaman, penalaran dengan wakaf uang tersebut secara indrawi. Rangsangan tersebut bisa berasal dari panca indra manusia atau data yang diperoleh mengenai wakaf uang.

Dalam penelitian ini, proses atau faktor-faktor yang dapat membentuk persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang dibagi menjadi empat, yaitu pemahaman terhadap wakaf, informasi yang didapat oleh Kiai pesantren tentang wakaf uang, tingkat pendidikan formal yang diikuti oleh Kiai pesantren dan mazhab yang diikuti oleh masing-masing Kiai pesantren. Alasan keempat hal tersebut dijadikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Pemahaman terhadap Wakaf

Pemahaman merupakan suatu hal penting dalam kehidupan. Perilaku, sikap, tindakan dan pandangan atau persepsi seseorang terhadap objek dan realitas yang ditemuinya sangat ditentukan oleh pemahamannya terhadap objek dan realitas tersebut. Menurut Pareek dalam Efrizon (2008) pemahaman individu terhadap suatu objek seseorang bukan suatu yang bersifat otomatis, tetapi dia terbentuk melalui proses. Pemahaman Kiai pesantren terhadap wakaf tentu akan berpengaruh terhadap terbentuknya sebuah persepsi. Semakin baik pemahaman Kiai pesantren terhadap wakaf, tentu akan membentuk persepsi yang positif

terhadap wakaf uang. Salah satu cara untuk mencapai kepada pemahaman dan menangkap bahan yang dipelajari adalah dengan pengetahuan.

Semakin banyak pengetahuan yang didapat oleh Kiai, tentu akan membawa dampak berbeda terhadap pemahaman yang dimiliki oleh Kiai. Jika seorang Kiai mengetahui banyak hal mengenai wakaf, mulai dari fikih wakaf, macam-macam wakaf, manfaat wakaf, dan perkembangan wakaf yang terjadi pada masa Nabi, sahabat, masa kekhalifahan dan setelahnya, tentu Kiai tersebut akan memahami wakaf dari sudut pandang yang berbeda dengan orang yang kurang mendapat pengetahuan mengenai wakaf itu sendiri. Pemahaman yang berbeda tersebut tentu akan membentuk atau menghasilkan sebuah penafsiran dari para Kiai tersebut yang berbentuk sebagai sebuah persepsi. Persepsi tersebut dapat berbentuk setuju atau tidak setuju terhadap wakaf uang. Tetapi belum menjadi jaminan pemahaman bagus yang dimiliki oleh tiap Kiai akan membentuk persepsi positif, dalam hal ini setuju, terhadap wakaf uang. Ada faktor selain pemahaman terhadap wakaf yang tentunya juga akan dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang.

2.2.2 Informasi

Pengertian informasi menurut Samuel Elion dalam Rochaety dkk (2006) adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan suatu peristiwa (objek atau konsep) sehingga manusia dapat membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Davis dalam Trimo (1987) informasi merupakan data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang memberikan arti kepada yang menerimanya dan mengandung nilai yang benar-benar tampak bagi pengambilan putusan-putusan pada masa kini ataupun yang akan datang.

Informasi dijadikan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Efrizon tahun 2008. Dalam penelitiannya, Efrizon menjadikan informasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Rawalumbu Bekasi terhadap wakaf uang. Dalam tesisnya Efrizon mengatakan bahwa terbentuknya persepsi adalah karena terdapat informasi yang *menstimulkan*

indra manusia, baik berbentuk barang dan jasa atau berbentuk data yang datang dari suatu objek.

Sedangkan dalam penelitian ini, informasi merupakan sesuatu hal yang terdiri dari fakta, perkiraan dan hubungan-hubungan umum yang kesemuanya akan digunakan individu dalam mengambil sebuah keputusan (Nugroho, 2002). Semakin banyak informasi yang didapat Kiai pesantren tentang wakaf uang, tentu Kiai pesantren akan membuka diri untuk menelaah kembali informasi yang diterimanya mengenai wakaf uang. Jika Kiai pesantren tidak mendapatkan informasi mengenai apapun tentang wakaf uang, tentunya para Kiai tersebut tidak dapat menentukan persepsi atau sikap terhadap wakaf uang itu sendiri. Informasi mengenai wakaf uang itu tentu tidak cukup hanya berasal dari kitab fikih saja, tetapi juga buku-buku kontemporer yang membahas mengenai wakaf uang ataupun iklan baik di koran atau televisi. Semakin banyak informasi yang diterima Kiai pesantren mengenai wakaf uang, tentunya akan membawa dampak yang berbeda terhadap persepsi Kiai pesantren yang hanya sedikit menerima informasi mengenai wakaf uang.

Akan tetapi sejauhmana keberhasilan informasi yang disampaikan oleh badan atau lembaga (informan) dan pihak-pihak yang sedang mengembangkan wakaf uang, agar diterima oleh penerima informasi (Kiai pesantren) dalam pengambilan keputusan belumlah mutlak, karena terdapat hal lain, selain informasi, yang juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Leagans dalam Witcaksono (1990) bahwa banyaknya informasi yang diterima oleh seseorang belum menjamin orang tersebut dapat mengambil keputusan untuk melakukan tindakan sesuai dengan informasi tersebut. Orang akan memberikan tanggapan terbaik terhadap pesan yang dapat dipercaya, realistis, relevan dan dimengerti. Pesan yang belum dimengerti tidak akan disetujui meskipun pesan tersebut dapat dipercaya. Sehingga, dengan banyaknya informasi yang diterima oleh Kiai pesantren belum tentu hal tersebut akan mempengaruhi persepsi Kiai terhadap wakaf uang.

2.2.3 Tingkat Pendidikan Formal

Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam membentuk sikap dan pemikiran seseorang. Tiap orang yang mendapat pendidikan diharapkan mempunyai budi pekerti luhur dan berpandangan luas. Pendidikan yang diterima seseorang tidak hanya didapat dari sekolah. Lingkungan juga bisa menjadi pendidik, yang akan mempengaruhi sifat atau kepribadian seseorang. Pendidikan yang paling awal diterima oleh tiap individu adalah dari orang tua, setelahnya baru lingkungan sekitar, termasuk di dalamnya sekolah.

Carter V dalam Rochaety (2006) mengatakan bahwa pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya dalam masyarakat tempat mereka hidup. Masih menurut Carter, pendidikan juga bisa berarti proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah) sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individual yang optimal.

Mulyana dalam Effrizon (2008) juga mengatakan bahwa salah satu faktor sosial budaya yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah tingkat pendidikan. Latar pendidikan akan berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi masyarakat, karena orang yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara objektif.

Dalam penelitian ini, penulis juga memakai tingkat pendidikan formal sebagai satu hal yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang. Hal ini dikarenakan menurut Mulyana pendidikan dapat mempengaruhi persepsi individu karena orang yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara objektif. Pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap Kiai pesantren untuk menghasilkan perubahan-perubahan dalam suatu kebiasaan atau persepsi Kiai pesantren itu sendiri. Kiai yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi tentunya mempunyai cara pandang yang berbeda dengan Kiai dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Sehingga persepsi yang timbul dari tiap Kiai tersebut tentu akan berbeda pula. Karena tingginya tingkat pendidikan formal yang diterima atau dilalui oleh Kiai pesantren, tentu akan membentuk kepada pola berpikir yang

lebih objektif dalam memandang dan menerima sesuatu yang ditemuinya. Hal ini tentu akan berbeda dengan cara pandang atau berpikir Kiai pesantren yang tidak meneruskan pendidikan formalnya ke tingkat yang lebih tinggi.

Jika dilihat dari pengertian di atas, semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang diterima seseorang, tentu akan semakin mengembangkan kemampuan dan pemikiran serta membentuk sikap objektif ketika mendapat atau mendengar informasi baru yang diterimanya. Sehingga, jika semakin tinggi jenjang pendidikan formal yang didapat oleh Kiai pesantren akan membentuk persepsi positif, yaitu menerima terhadap wakaf uang. Sedangkan tingkat pendidikan formal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

2.2.4 Mazhab yang Diikuti

Kata Mazhab berasal dari kata Bahasa Arab *zahaba – yazhabu* yang berarti pergi dan bisa juga berarti pendapat (). Sedangkan pengertian mazhab adalah pendapat, kelompok, aliran, yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum (*fiqh*), teologi, politik, dan lain sebagainya. Pemikiran ini kemudian diikuti oleh kelompok atau pengikut dan dikembangkan menjadi suatu aliran, sekte, atau ajaran. Sedangkan mazhab secara istilah menurut Said Ramadhan al-Bhuty dalam Yanggo (2003) adalah jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadits. Kemunculan mazhab-mazhab dalam Islam dimulai pada abad kedua hijriyah, yaitu pada masa *tabi'-tabi'in*. Perbedaan mazhab itu biasanya timbul karena adanya perbedaan dalam memahami ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Macam-macam mazhab yang ada diantaranya adalah mazhab dalam bidang tauhid (teologi), hukum syariat, politik, filsafat, *tasawwuf*, pembaharuan dan lainnya.

Perbedaan pendapat mengenai maksud ayat-ayat yang *zhanni al-dalalah* (ayat-ayat yang pengertiannya masih dapat ditafsirkan) adalah salah satu penyebab timbulnya mazhab-mazhab dan aliran-aliran dalam Islam. Sedangkan

Abu Zahrah mengatakan sebab-sebab munculnya perbedaan pendapat yang menimbulkan lahirnya mazhab-mazhab, yaitu:

- a. Perbedaan pemikiran
- b. Ketidakjelasan masalah yang menjadi tema pembicaraan
- c. Perbedaan kesenangan dan kecenderungan
- d. Perbedaan cara pandang
- e. Karena *taqlid* (mengikuti) pendahulunya
- f. Perbedaan kemampuan
- g. Masalah kepemimpinan dan cinta pada penguasa
- h. Fanatisme kelompok yang berlebihan (Ensiklopedi Islam, 2001, Vol 3).

Menurut Yanggo (2003), di kalangan ulama pada abad kedua hijriyah tersebut muncul tiga belas mazhab dalam bidang fikih, yang berarti ada tiga belas mujtahid yang lahir. Tetapi dari jumlah tersebut, ada sembilan imam mazhab yang paling populer dan melembaga di kalangan mayoritas umat Islam dan pengikutnya, seperti Mazhab at-Tauri, Mazhab an-Nakha'i, Mazhab at-Thabari, Mazhab al-Auza'i, dan Mazhab az-Zahiri yang didirikan oleh Dawud ibn Khalaf al-Isfahani. Perkembangan ketiga belas mazhab tersebut tidaklah sama, ada yang mendapat sambutan dan memiliki penerus yang mengembangkannya, tetapi ada pula mazhab yang kalah pengaruhnya dari mazhab-mazhab lain sehingga pengikut mazhab tersebut menjadi semakin berkurang. Mazhab yang dapat bertahan dan berkembang terus sampai sekarang serta banyak diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia hanya empat mazhab berikut, yaitu: Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali.

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab besar yang pertama kali ada dalam hukum fikih Islam. Mazhab ini didirikan oleh Nu'man ibn Sabit atau lebih dikenal dengan panggilan Abu Hanifah. Beliau adalah penduduk Kuffah (Irak), sebuah daerah yang jauh dari Kota Madinah tempat tinggal Rasulullah. Pemikiran hukum beliau bercorak rasional. Hal ini dikarenakan hidup kemasyarakatan di Kuffah telah mencapai kemajuan yang tinggi, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat (*ra'yu*), analogi (*qiyas*), dan *istihsan* (*qiyas khafi*). Walaupun Imam Abu Hanifah menolak kebolehan wakaf dinar dirham, tetapi ulama-ulama mazhab ini ada beberapa yang membolehkannya atas dasar

istihsan bi al-'adah atau *al-'urf*, seperti Syaikh Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani, yang merupakan murid utama dari Imam Abu Hanifah.

Mazhab yang kedua adalah Mazhab Maliki yang didirikan oleh Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asybah. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik adalah penduduk Kota Madinah. Sepanjang hidupnya beliau tidak pernah keluar dari Kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Pemikiran hukum Imam Malik banyak dipengaruhi hadits yang cenderung tekstual. Imam Malik termasuk periwayat hadits. Karyanya yang paling fenomenal, *al-Muwatta'*, merupakan sebuah kitab hadits yang bercorak fikih. Selain itu, pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi (amalan) warga Madinah. Secara umum, mayoritas ulama mazhab ini membolehkan wakaf dinar dirham, walaupun adapula ulama dari mazhab ini yang menolak kebolehan wakaf dinar dirham, yaitu Syaikh Muhammad Amin asy-Syanqithi,

Mazhab yang ketiga adalah Mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i atau yang lebih terkenal Imam Syafi'i. Kehidupannya dilalui di beberapa tempat, yaitu di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Pemikiran hukum fikih Imam Syafi'i adalah konvergensi (pertemuan antara tradisionalis dan rasionalis). Selain berdasar pada Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan *ijma'*, Imam Syafi'i juga berpegang pada *qiyas*. Beliau disebut sebagai orang pertama yang membukukan ilmu *ushul al-fiqh*, dengan karyanya yang terkenal Kitab *ar-Risalah*. Pemikiran Imam Syafi'i cenderung moderat. Hal ini dapat dilihat dari *qaul*-nya yang terbagi menjadi dua, yaitu *qaul qadim* (pendapat yang lama) dan *qaul jadid* (pendapat yang baru). Ulama-ulama mazhab ini secara mutlak menolak kebolehan wakaf uang.

Mazhab yang terakhir adalah Mazhab Hanbali. Mazhab ini didirikan oleh Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal yang lebih dikenal sebagai Imam Hanbali atau Imam Ahmad. Imam Hanbali berguru kepada Syaikh Abu Yusuf al-Maliki dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya adalah tradisionalis (fundamentalis), selain berdasar kepada Al-Qur'an, Hadits dan pendapat para sahabat, Imam Hanbali juga menggunakan Hadits *Mursal* dan *qiyas* jika terpaksa. Selain ahli fikih, Imam Hanbali juga merupakan ahli hadits, karya beliau yang terkenal adalah Kitab

Musnad (kumpulan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW). (Ensiklopedi Islam, 2001, Vol 3).

Perkembangan empat mazhab tersebut sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang menjadi keistimewaan bagi empat mazhab tersebut. Menurut Khudhari Bek dalam Yanggo (2003) faktor tersebut di antaranya adalah:

- a. Pendapat-pendapat mereka dikumpulkan dan dibukukan, hal ini tidak terjadi pada ulama salaf.
- b. Adanya murid-murid yang berusaha menyebarluaskan pendapat mereka, mempertahankan dan membelanya. Mereka dalam organisasi sosial dan pemerintah mempunyai kedudukan yang menjadikan pendapat itu berharga.
- c. Adanya kecenderungan mayoritas ulama yang menyarankan agar keputusan yang diputuskan oleh hakim harus berasal dari suatu mazhab, sehingga dalam berpendapat, tidak ada dugaan yang negatif, karena mengikuti hawa nafsu dalam mengadili. Hal ini hanya tidak akan dapat terjadi apabila tidak terdapat mazhab yang pendapat-pendapatnya dibukukan.

Dalam penelitian ini mazhab yang akan dibahas adalah empat mazhab empat mazhab tersebut, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Ulama-ulama empat mazhab tersebut berbeda pendapat mengenai kebolehan melakukan wakaf dinar dirham atau uang. Ada ulama yang membolehkan dan ada juga yang tidak setuju atau menolak kebolehan wakaf dinar dirham atau uang. Perbedaan pendapat ini juga bisa dijadikan alasan Kiai pesantren untuk menerima atau menolak kebolehan wakaf dinar dirham dan uang. Di luar faktor-faktor penelitian yang diteliti, seperti pemahaman terhadap wakaf, informasi dan tingkat pendidikan formal, kecenderungan penggunaan salah satu mazhab oleh para Kiai pesantren juga bisa dijadikan satu alasan untuk menerima atau menolak wakaf dinar dirham dan uang.

Selain itu, menurut CSRC UIN dalam Prihatna dkk (2006) salah satu penyebab wakaf uang belum berkembang, diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Indonesia adalah karena kerangka fikih wakaf yang dianut oleh masyarakat lebih dekat dengan bangunan fikih Mazhab Syafi'i yang lebih

kaku dalam memahami berbagai persoalan wakaf. Selain itu, Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama (2006) salah satu penyebab kecenderungan wakaf tidak dapat berkembang adalah karena kebekuan paham masyarakat terhadap wakaf. Sedangkan mayoritas paham atau mazhab umat Islam adalah Mazhab Syafi'i yang lebih banyak menempatkan paham wakaf pada konteks ajaran yang bersifat statis.

Hal ini juga yang menjadi dasar serta landasan penulis memasukkan mazhab sebagai satu hal yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang. Selain itu, dalam penelitian Efrizon (2008), dikatakan bahwa ke-*taqlid*-an (kebekuan pemahaman) seseorang akan membuatnya semakin jauh untuk memahami tentang wakaf. Sehingga, jika seseorang hanya taklid terhadap satu mazhab atau satu ulama dan tidak berusaha menemukan jawaban lain atau dalil dan landasan hukum atas permasalahan yang ada, maka hal ini akan menghambat kepada perkembangan kehidupan masyarakat.

2.3 Penelitian Sebelumnya Berkaitan dengan Wakaf uang

Wakaf uang merupakan hal yang baru dan belum dikenal oleh kebanyakan masyarakat muslim Indonesia. Wakaf uang mulai dikenal masyarakat ketika MUI mengeluarkan fatwa mengenai hukum wakaf uang pada tahun 2002 dan pengukuhan kebolehan wakaf uang yang diatur dalam UU perwakafan No. 41 tahun 2004. Karena masih dalam tahap pertumbuhan dan pengembangan, maka penelitian mengenai wakaf uang tidak begitu banyak diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Penelitian CSRC Universitas Islam Negeri Jakarta

Penelitian yang dilakukan oleh tim CSRC UIN Jakarta (2006) adalah mengenai masalah penghambat perkembangan wakaf uang dalam masyarakat muslim Indonesia. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui beberapa sebab yang menghambat perkembangan sosialisasi wakaf uang, di antaranya yaitu:

Pertama, persepsi masyarakat terhadap harta wakaf. Selama ini masyarakat muslim Indonesia masih terpaku pada pemanfaatan harta wakaf untuk kegiatan

peribadatan saja, berupa masjid, *musholla* dan kuburan. Sedangkan manfaat lain yang juga didapat dari wakaf uang, seperti perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dapat terealisasi. Hal ini tentu akan mempengaruhi sikap para pelaku wakaf untuk melakukan wakaf uang, jika harta wakaf yang terkumpul pada akhirnya sebagian besar hanya untuk mendirikan masjid, sedangkan sebagian kecilnya baru digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kedua, manajemen pengelolaan harta wakaf di Indonesia. Masalah yang juga menjadi penghambat perkembangan wakaf uang di Indonesia adalah karena manajemen pengelolaan wakaf yang buruk di Indonesia. Manajemen lembaga wakaf merupakan hal yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Tetapi sebesar 66% harta wakaf dikelola oleh nazhir perorangan. Padahal jika dibandingkan pengelolaan harta wakaf antara nazhir perorangan dengan nazhir lembaga atau nazhir organisasi, ditemukan bahwa pengelolaan harta wakaf oleh nazhir lembaga atau nazhir organisasi lebih memungkinkan untuk diupayakan agar hasil harta wakaf digunakan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, mazhab mayoritas masyarakat muslim Indonesia. Mayoritas masyarakat muslim Indonesia menganut Mazhab Syafi'i. Dalam mazhab tersebut, hukum wakaf uang adalah tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan kekhawatiran para ulama mengenai kelanggengan nilai dari harta wakaf uang itu sendiri. Selain itu, budaya yang berkembang dalam masyarakat muslim kita adalah bahwa harta yang bisa diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Sedangkan benda bergerak yang boleh diwakafkan terbatas, tidak termasuk di dalamnya uang.

Keempat adalah mengenai kepastian hukum dan perundang-undangan wakaf yang ditetapkan oleh pemerintah pada 41 tahun 2004.

b. Penelitian Effendy

Penelitian yang dilakukan oleh Effendy (2007) yang terkait dengan wakaf uang adalah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi muzakki BAZNAS dan Dompot Dhu'afa untuk melakukan wakaf uang. Untuk menguji

kesesuaian pemakaian analisis faktor Effendy menggunakan metode *Kaiser Meyer Oklin* (KMO).

Dalam penelitian Effendy dapat dilihat bahwa variabel-variabel yang dapat mempengaruhi persepsi muzakki BAZNAS dan Dompot Dhu'afa untuk berwakaf melalui wakaf uang adalah pemahaman agama, produk, fasilitas dan pelayanan, promosi dan sosialisasi, dan kualitas manajemen. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa:

Pertama, 73% responden setuju dengan ijhtihad ulama yang membolehkan wakaf uang sebagai alat penghimpun dana umat, sedangkan sisanya yang berjumlah 27% tidak setuju dengan ijhtihad ulama yang membolehkan wakaf uang sebagai alat penghimpun dana umat.

Kedua, responden yang tidak setuju dengan ijhtihad ulama mengenai wakaf uang adalah sebanyak 90% disebabkan karena pemahaman makna wakaf yang mereka anut selama ini adalah berupa pendermaan aset wakaf tidak bergerak. Sedangkan 10%-nya dikarenakan pemahaman mereka bahwa aset wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak.

Ketiga, 44% responden setuju bahwa penghimpunan wakaf secara optimal dapat bermanfaat dalam memberdayakan ekonomi dan kesejahteraan ummat, sedangkan 66% tidak meyakini bahwa penghimpunan wakaf secara optimal dapat bermanfaat dalam memberdayakan ekonomi dan kesejahteraan ummat.

Keempat, 93% responden menganggap nilai nominal terendah yang cukup ideal untuk menerbitkan sertifikat wakaf uang adalah Rp. 1.000.000. Sedangkan 7% responden menganggap Rp. 1.000.000 belum cukup ideal dalam penerbitan sertifikat wakaf uang.

Kelima, responden yang setuju dengan adanya kemudahan akses transaksi melalui counter-counter wakaf adalah sebesar 94%, sedangkan sisanya tidak perlu.

Dan yang *keenam*, 17% menganggap sosialisasi wakaf uang oleh ulama, cendikiawan dan lainnya selama ini cukup baik, sedangkan 73% masih menganggap sosialisasi wakaf uang yang dilakukan oleh beberapa kalangan belum cukup baik.

c. Penelitian Effrizon

Penelitian yang dilakukan oleh Effrizon (2008) yang terkait dengan wakaf uang adalah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman atau persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang. Objek penelitian Effrizon adalah masyarakat Kecamatan Rawalumbu – Bekasi. Untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman atau persepsi masyarakat Rawalumbu terhadap wakaf uang, Effrizon menggunakan analisis regresi logistik dengan alasan karena variabel terikatnya diambil dua kategorik yang bersifat dikotomi ya atau tidak. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 13.

Dalam penelitian Effrizon dapat dilihat bahwa variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pemahaman atau persepsi masyarakat Rawalumbu terhadap wakaf uang adalah keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, latar belakang pendidikan, pemahaman hukum Islam, dan akses media informasi. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa:

Pertama, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar tingkat pemahaman masyarakat Rawalumbu terhadap wakaf uang. Potensi tersebut adalah sebesar 44,617 kali dibandingkan dengan kelompok orang yang berpendidikan SD, SMP dan SMU. Sedangkan potensi orang yang berpendidikan menengah sebesar 6,239 kali dibandingkan dengan kelompok orang berpendidikan rendah.

Kedua, semakin taklid seseorang dalam memahami hukum Islam, maka semakin kecil peluang seseorang tersebut untuk memahami wakaf uang, yaitu dengan potensi sebesar 0,246 kali dibandingkan dengan kelompok orang yang tidak taklid.

Ketiga, semakin jarang seseorang menerima dan mengakses informasi, maka semakin kecil peluangnya untuk memahami wakaf uang, yaitu dengan potensi sebesar 0,030 kali dibandingkan dengan orang yang menerima atau mengakses informasi. Media informasi yang paling berperan adalah radio.

Perbedaan utama antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah:

CSRC UIN menggunakan persepsi masyarakat terhadap harta wakaf, manajemen pengelolaan harta wakaf di Indonesia, mazhab mayoritas masyarakat muslim Indonesia, dan kepastian hukum dan perundang-undangan wakaf yang

ditetapkan oleh pemerintah pada 41 tahun 2004 sebagai faktor-faktor yang menghambat perkembangan wakaf uang dan penghambat terbentuknya sistem keadilan bagi masyarakat.

Effendy dalam penelitiannya memakai pemahaman agama, produk, fasilitas dan pelayanan, promosi dan sosialisasi, dan kualitas manajemen sebagai variabel bebas yang dapat mempengaruhi persepsi muzakki BAZNAS dan Dompot Dhu'afa untuk berwakaf melalui wakaf uang.

Dalam penelitiannya, Effrizon memakai keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, latar belakang pendidikan, pemahaman hukum Islam, dan akses media informasi sebagai variabel bebas yang dapat mempengaruhi pemahaman atau persepsi masyarakat Rawalumbu, Bekasi, terhadap wakaf uang.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan variabel pemahaman terhadap wakaf, informasi, dan tingkat pendidikan formal untuk melihat dan mengetahui persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang. Sedangkan dari metode analisis, penulis menggunakan alat analisis logit untuk melihat seberapa besar variabel-variabel tersebut mempengaruhi persepsi dan variabel yang paling berpengaruh. Objek penelitian ini berbeda dengan objek penelitian Effrizon, yaitu Kiai pesantren di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.

2.4 Penerapan Teori dalam Memecahkan Masalah

Wakaf uang telah disahkan kebolehan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002. Tetapi walaupun sudah ada fatwa kebolehan, wakaf uang belum dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya potensi wakaf uang yang diharapkan. Padahal, jika potensi wakaf uang dapat terealisasi, maka kemiskinan masyarakat dapat dikurangi. Selain itu, kehidupan masyarakat juga dapat ditingkatkan. Hal ini seperti yang dapat dilihat di beberapa negara, seperti Turki dan Mesir, yang masyarakatnya melaksanakan wakaf uang secara konsisten dan diolah dengan baik oleh nazhir wakaf sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.

Walaupun wakaf uang dikatakan baru berkembang di Indonesia, tetapi beberapa penelitian terkait dengan wakaf uang telah dilakukan, terutama masalah

penghambat terealisasi potensi wakaf uang, persepsi masyarakat terhadap wakaf uang ataupun masalah yang terdapat pada fikih wakaf uang itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh CSRC Universitas Islam Negeri (2006) mengenai wakaf uang mengatakan beberapa penyebab belum berkembangnya wakaf uang dalam masyarakat kita di antaranya adalah, karena belum ada bukti nyata manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, manajemen pengelola wakaf juga menjadi salah satu masalah wakaf uang. Sampai saat ini, wakaf yang ada dikelola oleh nazhir perorangan bukan lembaga, sehingga optimalisasi harta wakaf belum bisa dilakukan, selain itu distribusi hasil dari harta wakaf juga tidak diatur dengan baik. Masalah lain yang terkait dengan penghambat perkembangan wakaf uang menurut CSRC UIN adalah masalah mazhab yang digunakan oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia. Masalah mazhab juga menjadi sumber masalah penghambat perkembangan wakaf uang menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia (2006).

Penelitian Effendy (2007) mengatakan salah satu penghambat perkembangan wakaf uang di Indonesia adalah karena kurangnya sosialisasi dari ulama, cendikiawan, dan lembaga lainnya kepada masyarakat mengenai wakaf uang. Sedangkan penelitian Effrizon (2008) mengatakan bahwa salah satu penghambat wakaf uang adalah persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut menurut Effrizon yang berpengaruh adalah keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan, latar belakang pendidikan, pemahaman hukum Islam, dan akses media informasi.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian akan digunakan model logit. Karena wakaf uang merupakan hal baru di Indonesia, maka penelitian tentang wakaf uang masih sangat sedikit. Penelitian terkait wakaf uang yang dilakukan oleh Effendy (2007) menggunakan *Kaiser Meyer Oklin* (KMO) untuk menguji kesesuaian pemakaian analisis faktor. Sedangkan Effrizon (2008) menggunakan analisis regresi logistik untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Rawalumbu terhadap wakaf uang.

Penulis menggunakan alat analisis logit dan deskriptif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang

dan seberapa besar faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang.

